

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Waluyo (2011:2) mengatakan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1-2) ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Menurut Trisnawati & Sudirman (2015:977) menyatakan agar penerimaan pajak optimal, perlu kesadaran masyarakat untuk mentaati kewajiban perpajakan yang ada.

Subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, hal ini diatur dalam Undang-Undang

No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 1. Perusahaan sebagai wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak bagi negara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya (Purwanggono, 2013:3). Penetapan tarif pajak penghasilan bagi badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yang diatur dalam UU No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a adalah sebesar 25% dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan menurut Peppu No.1 Tahun 2020 pada tahun 2020 tarif pajak badan menurun menjadi 22%. Dengan adanya reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak serta meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19) mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat, tepat waktu dan tepat jumlah dalam membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, kepatuhan wajib pajak dapat berupa kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam melunasi utang pajak dan kebenaran Surat Pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sebelum-sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yg harus diisikan dalam SPT. (Suhendri, 2015:6)

Gemilang (2017:2) menyatakan bahwa penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan

digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Tiaras dan Wijaya (2015:381) perusahaan yang merupakan wajib pajak, menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut semakin mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak yang akan dikeluarkan perusahaan, oleh karena itu sangat dimungkinkan suatu wajib pajak badan atau perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Fenomena tindakan *tax avoidance* pertama dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk, dalam laporan Lembaga Tax Justice Network pada 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar US\$14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan Bentoel telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan antara Bentoel dengan Rothmans Far East BV di Belanda pada tahun 2013 sampai 2015 dengan total bunga Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak

di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan IT. (Sumber: nasional.kontan.co.id diakses pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 pukul 09:30).

Fenomena kedua terjadi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMIIN) yang merupakan induk perusahaan dari Astra Internasional Tbk (ASII) dengan memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun menggunakan *transfer pricing*. Perusahaan ini memanfaatkan skema jual beli yaitu pihak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang menjual kepada Toyota Asia Pasifik Singapura yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan harga rendah, kemudian pihak Toyota Asia Pasifik Singapura ini yang menjual kepada pasar dari produk mereka dengan profit yang cukup tinggi. Perusahaan memanfaatkan pajak yang lebih rendah di negara Singapura yaitu dengan tarif 15% sedangkan Indonesia memiliki tarif 25%. (Sumber: kompasiana.com diakses pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 pukul 21:35).

Fenomena ketiga terjadi pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Perkara pajak itu berkaitan dengan penghindaran pajak senilai Rp 1,3 miliar, pokok perkara berawal ketika PT. Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemekaran usaha dengan cara mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi *Noodle* (Pabrik mie instan dan bambu) kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur. PT. Indofood melakukan pemekaran usaha untuk

menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha Direktorat Jendral Pajak tetap memberikan keputusan bahwa PT. Indofood harus tetap membayar pajak yang terhutang tersebut senilai 1,3 miliar (Sumber: www.gresnews.com diakses pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 pukul 18:25).

Fenomena *tax avoidance* yang terakhir terjadi pada PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak pada tahun 2002- 2006 yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun berkurang. Beban biaya itu antara lain untuk iklan produk minuman total sebesar Rp566,84 miliar. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing*. Yang di maksud menggunakan praktik *transfer pricing* adalah PT CCI melakukan transaksi jual beli barang dan jasa antar beberapa divisi suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar yang menyebabkan beban pajak berkurang. (Sumber: nasional.kontan.co.id diakses pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2021 pukul 10:56).

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak adalah:

1. Faktor pertama adalah Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful

Hidayat Anwar (2018), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017), Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) dan Suropto (2021).

2. Faktor kedua adalah *Capital Intensity* yang diteliti oleh Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017), Rinsosa, Nawang dan Devia Rahma (2020), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) dan Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudibyo & Abim Wafirli S.Ak (2017).
3. Faktor ketiga adalah Profitabilitas yang diteliti oleh Rachmat Sulaeman (2021), Adi Putra Wanda dan Elly Halimatusadia (2021), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudibyo & Abim Wafirli S.Ak (2017), Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Anggi, Ratna dan Ekawati Jati (2020) dan Budi Setyawan. SE. Ak. Mak. Ca (2020).
4. Faktor keempat adalah *Sales Growth* yang diteliti oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018).
5. Faktor kelima adalah *Leverage* yang diteliti oleh Rachmat Sulaeman (2021), Rinsosa, Nawang dan Devia Rahma (2020), Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019), Harry Barli (2018), Wastam Wahyu Hidayat (2018), Renny, Joko dan Haqi Fadillah (2019), Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudibyo & Abim Wafirli S.Ak (2017), Eneksi

- Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) dan Anggi, Ratna dan Ekawati Jati (2020).
6. Faktor keenam adalah Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Rachmat Sulaeman (2021), Rinsa, Nawang dan Devia Rahma (2020), Harry Barli (2018), Renny, Joko dan Haqi Fadillah (2019), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015), Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudibyo & Abim Wafirli S.Ak (2017), Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020), Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) dan Budi Setyawan. SE. Ak. Mak. Ca (2020).
 7. Faktor ketujuh adalah Solvabilitas yang diteliti oleh Adi Putra Wanda dan Elly Halimatusadiah (2021).
 8. Faktor kedelapan adalah Kualitas Audit yang diteliti oleh Suripto (2021) dan Budi Setyawan. SE. Ak. Mak. Ca (2020).
 9. Faktor kesembilan adalah Kompensasi Eksekutif yang diteliti oleh Anggi, Ratna dan Ekawati Jati (2020).
 10. Faktor kesepuluh adalah Manajemen Laba yang diteliti oleh Suripto (2021).

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Penghindaran Pajak
berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Pengungkapan CSR	<i>Capital Intensity</i>	Profitabilitas	<i>Sales Growth</i>	<i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan	Solvabilitas	Manajemen Laba	Kualitas Audit	Kompensasi
1.	Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar	2018	✗	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Rachmat Sulaeman	2021	-	-	✗	-	✓	✗	-	-	-	-
3.	Adi Putra Wanda dan Elly Halimatusadiah	2021	-	-	✗	-	-	-	✓	-	-	-
4.	Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari	2017	✗	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Rinosa, Nawang dan Devia Rahma	2020	-	✓	-	-	✓	✗	-	-	-	-
6.	Denny Wijaya dan Akhmad Saebani	2019	✗	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
7.	Harry Barli	2018	-	-	-	-	✓	✗	-	-	-	-
8.	Wastam Wahyu Hidayat	2018	-	-	✗	✗	✗	-	-	-	-	-

9.	Renny, Joko dan Haqi Fadillah	2019	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
10.	Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto	2015	×	×	✓	-	×	×	-	-	-	-
11.	Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudibyo & Abim Wafirli S.Ak	2017	-	×	×	-	✓	×	-	-	-	-
12.	Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono	2020	-	-	×	-	✓	×	-	-	-	-
13.	Anggi, Ratna dan Ekawati Jati	2020	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓
14.	Suripto	2021	×	-	-	-	-	-	-	×	✓	-
15.	Budi Setyawan. SE. Ak. Mak. Ca	2020	-	-	×	-	-	×	-	-	×	-

Sumber: data diolah penulis

Keterangan:

1. ✓ = Berpengaruh Signifikan
2. × = Tidak Berpengaruh Signifikan
3. - = Tidak Meneliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018) dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak. (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI).”

Variabel-variabel yang diteliti oleh Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018) yaitu *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* sebagai variabel independen dan Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Unit analisis pada penelitian ini adalah 48 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 – 2017 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan tahunan (*Annual Report*), laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive sampling* dimana Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018) mengambil sampel pada 48 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Hasil penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh negatif dan *Capital Intensity* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat keterbatasan penelitian yaitu waktu pengamatan kurang lama yakni hanya 3 tahun amatan, yaitu dari 2015-2017.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada sektor perusahaan yang diteliti. Dalam penelitian Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018), sektor perusahaan yang diteliti adalah sektor pertambangan, sedangkan penulis melakukan penelitian pada sektor barang dan konsumsi. Alasan penulis meneliti pada sektor barang dan konsumsi adalah sektor barang dan konsumsi menjadi salah satu sektor manufaktur andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi

besar terhadap penerimaan pajak. Maka cukup memungkinkan perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi ini melakukan penghindaran pajak (Yulyanah dan Kusumastuti, 2019). Lalu, terkait pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, menurut Ramadhani (2012) perusahaan sektor industri barang konsumsi lebih banyak memberikan pengaruh atau dampak terhadap lingkungan di sekitarnya akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan dan memenuhi segala aspek pada tema pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Monifa Yuliana Dwi Sandra dan Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018), Nyoman Budhi Setya Dharma dan Naniek Noviari (2017) dan Rinoso, Nawang dan Devia Rahma (2020) menyebutkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Namun Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto (2015) dan Dr. Bambang Setyobudi Irianto, Yudha Aryo Sudibyo & Abim Wafirli S.Ak (2017) menyebutkan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Sedangkan untuk variabel pengungkapan *Corporate Social Responsibility* semua penelitian yang ditemukan penulis menyatakan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Ratmono dan Sagala, 2015 dalam Denny Wijaya dan Akhmad Saebani (2019) yang menyatakan

bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*”.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan berbagai cara, seperti melakukan pinjaman dengan anak perusahaan yang ada di luar negeri, melakukan praktik *transfer pricing* dengan memanfaatkan skema jual beli dengan anak perusahaan yang ada di luar negeri atau antar divisi, mendirikan anak perusahaan dan fokus menekankan kepada biaya operasional.
2. Penyebab terjadinya penghindaran pajak diantaranya karena perusahaan tidak menginginkan pembayaran pajak yang terlalu tinggi.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah penerimaan pajak kepada negeri berkurang dan perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau denda dari Direktorat Jendral Pajak (DJP).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan barang dan konsumsi periode 2016-2020.
2. Bagaimana *Capital Intensity* pada perusahaan barang dan konsumsi periode 2016-2020.
3. Bagaimana *Tax Avoidance* pada perusahaan barang dan konsumsi periode 2016-2020.
4. Seberapa besar pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* perusahaan barang dan konsumsi periode 2016-2020.
5. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* perusahaan barang dan konsumsi periode 2016-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan barang dan konsumsi periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui *Capital Intensity* pada perusahaan barang dan konsumsi periode 2016-2020.

3. Untuk mengetahui *Tax Avoidance* pada perusahaan barang dan konsumsi periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* perusahaan barang dan konsumsi periode 2016-2020.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* perusahaan barang dan konsumsi periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini juga yang diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, referensi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

- a. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan telah melakukan kegiatan lingkungan dan sosial yang berdampak untuk masyarakat.
- b. *Capital Intensity* dapat memberikan informasi tentang besarnya perusahaan aset tetap yang digunakan perusahaan dalam upaya menghindari kewajiban pajaknya.

- c. *Tax Avoidance* dapat memberikan informasi tentang besar kecilnya perusahaan melakukan usaha untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan beban pajaknya sebagai upaya untuk menghindari kewajiban dalam hal membayar pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

1. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada suatu perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal melakukan penghindaran pajak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *Capital Intensity* yaitu untuk mengetahui seberapa besar perusahaan melakukan investasi atas aset tetapnya untuk melakukan penghindaran pajak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *Tax Avoidance* yaitu untuk mengetahui informasi apakah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar lebih meningkatkan pengungkapan *corporate social responsibility* untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal penghindaran pajak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan agar memiliki rasio *capital intensity* yang tepat sehingga mengurangi indikasi penghindaran pajak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada perusahaan apakah perusahaan tersebut dapat meminimalkan biaya atas pembayaran pajak dengan melakukan *tax avoidance*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang dan Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data penelitian, penulis mengunjungi *website* resmi masing-masing perusahaan serta *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs www.idx.co.id.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2021 sampai dengan selesai.